



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124
Telepon (0561) 741163 Faksimile (0561) 764919
Laman www.satpolpp.kalbarprov.go.id . Pos-el satpolpp@kalbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 59/SATPOLPP/2024

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan informasi publik wajib menyusun, menetapkan standar pelayanan serta menetapkan maklumat pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam menyelenggarakan pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, dengan suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
11. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71);
12. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 7/DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan Pejabat Layanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Maklumat Pelayanan Informasi Publik pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan Maklumat Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan informasi publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 1 Mei 2024

Plh. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

EDDY KARMILAN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 59/SATPOLPP/2024 TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Maklumat Pelayanan Informasi Publik Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana amanat Pasal 47 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, menyatakan kesanggupan dalam melaksanakan pelayanan berdasarkan ketentuan standar pelayanan yang baik sesuai dengan "Maklumat Pelayanan Informasi Publik" sebagai berikut:

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomo 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Komisi Informai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- e. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- f. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7/DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Sistem

- a. Permohonan Informasi Datang Langsung/ *Offline*
- b. Permohonan Informasi *Online*

Mekanisme

- a. Melalui permohonan informasi sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 27 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Melalui website PPID Utama Provinsi Kalimantan Barat.

Prosedur

Melalui meja layanan informasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dengan mencatat nomor register permohonan dan memberikan tanda terima permintaan informasi

3. Jangka Waktu Penyelesaian
10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. PPID pembantu dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
4. Biaya / Tarif
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan, pemohon/pengguna informasi publik dapat Melakukan penggandaan/*fotocopy* sendiri di sekitar gedung badan publik (PPID) setempat atau biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi.
5. Jaminan Pelayanan
 - a. Siap melaksanakan pelayanan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik
 - b. Menjaga kemitraan dengan media massa dan seluruh *stakeholders* dalam mendukung keseimbangan pemberitaan dan citra pemerintahan;
 - c. Siap memberikan pelayanan informasi kepada setiap pemohon informasi sesuai dengan prosedur dan pedoman pelayanan informasi sebagaimana Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;
 - d. Siap menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Evaluasi Kinerja Pelaksana
 - a. Evaluasi kinerja melalui rapat internal secara Berkala;
 - b. Memperbarui Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik;
 - c. Melakukan Uji Konsekuensi;
 - d. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat.

Plh. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

EDDY KARMILAN

